



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Jln. Lintas Sumatera No. 14 KM.7 Kotabaru Selatan Martapura Kodepos 32181

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 800 / 067 / KPTS / DUKCAPIL / 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS FRONT OFFICE (FO)
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil yang membahagiakan masyarakat di padang perlu adanya peran petugas front Office dalam menerima tamu/pengunjung di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. Bahwa untuk melaksanakan pelayanan yang maksimal yang membahagiakan masyarakat maka perlu ditunjuk Petugas Front Office di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- c. Bahwa penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Meningat : 1. Undang -Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembar Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011 Nomor 5) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembar Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas -Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8)

13. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2023, (Buku I dari III, Buku II dari III dan Buku III dari III);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Front Office di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Petugas Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas:

1. Memberikan pelayanan informasi kepada pengunjung / masyarakat yang akan melakukan pengurusan dokumen kependudukan, dari pengunjung/masyarakat datang, menerima pelayanan sampai semua kepentingan pengunjung/ masyarakat terselesaikan.
2. Bertanggung jawab atas pelayanan warga/masyarakat yang melakukan pengurusan Dokumen Kependudukan dan Pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan standar SOP Pelayanan Publik, sehingga warga/ masyarakat dapat terlayani dengan baik serta memberikan kepuasan tersendiri.
3. Bertanggung Jawab dalam penerimaan berkas dokumen kependudukan dari kelengkapan persyaratan, teknis pengelolaan dokumen termasuk kerapian berkas, hingga kelengkapan permohonan dan register yang digunakan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Front Office bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

KEEMPAT : semua biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan Kembali sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal; 03 Januari 2024

**Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur**



H. MURSAL, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19660314 199312 1 002

Lampiran

: Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Nomor : 800/1067/ Tahun 2024

Tanggal : 03 Januari 2024

**PETUGAS FRONT OFFICE (FO)
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN
1	PIPIN NITA, S.E	Front Office Bidang Pelayanan Umum
2	FITRI PUSPITASARI, S.E	Front Office Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
3	DENI LITA, S.E	Front office Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

**Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur**



H. MURSAL, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19660314 199312 1 002